

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perdagangan yang ada manusia telah menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tingkat peradaban yang masih sederhana manusia melakukan jual-beli dengan sistem barang tukar barang (barter). Akan tetapi dalam sistem barter ini mensyaratkan adanya *double coincidence of want*¹ dari pihak-pihak yang melakukan barter tersebut.² Semakin banyak dan kompleksnya kebutuhan manusia, semakin sulit dalam melakukan jual-beli dengan sistem barter sehingga mempersulit transaksi antar manusia dalam bermuamalah. Dari sinilah manusia mulai memikirkan perlunya suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak dalam jual-beli. Alat tukar demikian disebut uang.

Keberadaan uang memberikan alternatif transaksi jual-beli yang lebih mudah dari pada barter. Dengan adanya alat tukar yaitu uang berbagai macam transaksi akan semakin mudah yaitu dalam penentuan nilai suatu barang yang akan dipertukarkan. Oleh karena itu jual-beli menggunakan alat tukar uang pun semakin berkembang dari zaman ke zaman hingga sekarang.

¹ *Double coincidence of want* yaitu dua pihak yang saling membutuhkan. Jadi dalam sistem barter ketika seseorang ingin melakukan barter maka orang harus mencari seseorang yang membutuhkan barang yang ingin dibarterkan

² Al-Ghazali, *Mustashfa min 'Ilmi Al-Ushul*, Baghdad: Maktabah al-Mutsanna, dalam *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, 2005

Mengenai jual-beli yaitu jual-beli dalam Islam menurut pandangan *Al-Quran, As-sunnah, ijma'* adalah boleh dan semua ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya melakukan jual-beli.

Allah berfirman (QS. An Nisa 4 : 29):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ³

Artinya:

“...janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”³

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan *syara'* yang disepakati.⁴ Sedangkan yang dimaksud sesuai dengan ketetapan *syara'* ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual-beli. Maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Adapun benda yang dapat mencakup pada pengertian barang dan uang yaitu sifat benda tersebut harus dapat di nilai, benda-benda yang berharga, memiliki manfaat dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012)

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke 5, 2010) hlm. 69

dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaan (*mistli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara*.⁵

Dewasa ini zaman semakin berkembang, banyaknya jenis perdagangan yang dilakukan saat ini sebagai contoh perdagangan valuta asing yaitu jual-beli mata uang. Menurut prinsip muamalah jual-beli mata uang yang disetarakan dengan emas (dinar) dan perak (dirham) haruslah dilakukan dengan tunai/kontan (*naqdan*) agar terhindar dari transaksi ribawi (*riba fadhl*), sebagaimana dijelaskan hadits mengenai jual-beli enam macam barang yang dikategorikan berpotensi *ribawi*. Rasulullah bersabda:

“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya’ir dengan sya’ir (jenis gandum), kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dalam hal sejenis dan sama haruslah secara kontan (yadan biyadin/naqdan). Maka apabila berbeda jenisnya, juallah sekehendak kalian dengan syarat secara kontan.” (HR. Muslim).

Pada prinsip syariahnya, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan barter atau pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fiqih dengan istilah (*sharf*) yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya Rupiah kepada Rupiah (IDR) atau US

⁵Hendi Suhendi *Ibid*

Dollar (USD) kepada Dollar kecuali sama jumlahnya seperti pecahan kecil ditukarkan pecahan besar asalkan jumlah nominalnya sama dan tunai.⁶

Dalam permasalahan kali ini berdasarkan siaran pers yang diedarkan melalui media internet pada hari Kamis (6/2/2014) oleh Bank Indonesia dengan judul ”Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*” No: 16/ 6 /DKom. Siaran pers ini berisi tentang Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan *bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya.⁷

Bitcoin ini merupakan mata uang yang dapat dikatakan masuk secara legal di Indonesia.⁸ *Bitcoin* adalah mata uang virtual atau mata uang digital dimana mata uang ini menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan *Peer-to-Peer* (P2P)⁹ ke jurnal transaksi dan menggunakan konsep *Kriptografi*¹⁰ untuk menyediakan fungsi-

⁶ Eramuslim *Media Islam Rujukan*, <http://www.eramuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/hukum-tansaksi-valas-dan-spekulasi-kurs-mata-uang.htm> diakses 14/8/2014 , jam 14:20

⁷ Peter Jacobs, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency*, www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx, diakses 14/2/2014, jam 20:30 WIB

⁸ *Ibid*, Peter Jacobs, Berdasarkan pernyataan Bank Indonesia dalam siaran persnya menyatakan bahwa mata uang digital atau *Bitcoin* dan *virtual currency* bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

⁹ P2P merupakan singkatan dari *Peer-to-Peer* atau teknologi dari “ujung” ke “ujung” pertama kali di luncurkan dan dipopulerkan oleh aplikasi-aplikasi “berbagi-berkas” (*file sharing*). Teknologi P2P memungkinkan para pengguna untuk berbagi, mencari dan mengunduh berkas. Lihat Wikipedia pengertian jaringan *Peer-to-Peer*

¹⁰ Kriptografi yaitu ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Kriptografi>

fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa *bitcoin-bitcoin* hanya dapat dihabiskan oleh orang yang mempunyainya dan tidak dapat digandakan.¹¹ *Bitcoin* ini digunakan sebagai alat tukar *virtual* atau komoditas yang memiliki nilai dan dijadikan mata uang oleh komunitas yang menggunakannya. Adapun cara mendapatkan *bitcoin* ini di Indonesia dengan menukarkan uang rupiah ke dalam *bitcoin* dengan sistem online di website yang telah menyediakan pertukaran *bitcoin* (*bitcoin exchanger*) dan ada pula yang mendapatkannya dengan cara menambang *bitcoin*.

Sejauh ini *bitcoin* digunakan sebagai lahan bisnis dengan sistem spekulasi adapun tujuannya untuk mencari keuntungan dengan cara membeli *bitcoin* disaat harga rendah dan menjualnya pada harga tinggi karena nilai tukar *bitcoin* selalu berfluktuasi dari menit ke menit. Sampai saat ini *bitcoin* masih terus berkembang di Indonesi ujar Oskar Darmawan selaku CEO *bitcoin* Indonesia dalam wawancaranya dengan liputan 6.¹²

Melihat permasalahan yang ada bahwa *bitcoin* dilegalkan oleh Bank Indonesia dan *bitcoin* ini terus tetap digunakan oleh penggunanya sebagai alat tukar dan tempat bisnis dengan cara investasi. Kemudian *bitcoin* ini diartikan sebagai komoditas seperti emas bukan mata uang guna menghindari kelegalannya. Serta tujuan dari pembelian *bitcoin* mencari keuntungan dengan cara berspekulasi. Maka penulis akan melakukan penelitian terhadap *bitcoin* ini dan menganalisisnya dalam sudut pandang Islam serta peraturan uang di

¹¹ Wikipedia, *Bitcoin*, <http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitcoin&stable=1> diakses 14/2/2014, jam 20.40 WIB

¹² Lihat Liputan6, *Melihat Potensi Bitcoin di Indonesia* <http://video.liputan6.com/main/read/4/1173440/0/video-melihat-potensi-Bitcoin-di-indonesia>

Indonesia berdasarkan undang-undang tentang mata uang. Untuk itu penulis menarik sebuah judul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALAT TUKAR *BITCOIN* (Studi Kasus Jual-Beli *Bitcoin* di Dunia Maya)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis undang-undang tentang mata uang terhadap alat tukar *bitcoin*?
2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap jual-beli *bitcoin* di dunia maya?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengenal lebih dalam tentang mata uang digital yaitu *virtual currency bitcoin*
- b) Untuk mengetahui analisis undang-undang tentang mata uang terhadap alat tukar *bitcoin*.
- c) Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap jual-beli *bitcoin* di dunia maya.

D. Telaah Pustaka

Persoalan mengenai uang dalam pandangan Islam ataupun dari prespektif undang-undang tentang mata uang memang sudah banyak yang mengkaji. Namun untuk persoalan kali ini mengenai mata uang *bitcoin* yaitu mata uang virtual ini sedang ramai diperbincangkan oleh publik khususnya

dunia keuangan pada bulan Januari sampai bulan Maret 2014. Namun saat ini belum ada yang melakukan penelitian lebih dalam mengenai apa itu mata uang *bitcoin* dalam sudut pandang Islam.

Sebelumnya dalam sebuah buku dengan penulis Siti Mujibatun dengan judul “Konsep Uang Dalam Hadis” ini menjelaskan

“Pemahaman terhadap konsep uang harus emas dimana uang berfungsi sebagai alat tukar yang tidak boleh disewakan, adalah inkonsistensi, inkohernsi dan tidak koresponden dengan doktrin dan ajaran yang tidak bisa berdialog dengan zaman. Untuk itu, diperlukan pemikiran baru melalui pendekatan kontekstual dan substansial dengan mempertimbangkan moral-etika terhadap teks hadis secara berkesinambungan, supaya hadis Nabi saw sebagai sunnah yang hidup dan teladan bagi umat manusia tidak aus oleh waktu dan keadaan”.

Dalam buku ini berkesimpulan bahwa terdapat 15 jenis uang dalam matan hadis yaitu *dirham* (uang perak), emas, perak, *dinar* (uang emas), *wariq* (uang perak), *nuqud* (uang emas dan perak), *sikkah* (uang emas dan perak), *fulus* (uang emas bercampur tembaga), secara tidak langsung dengan kata *saman* (harga), *qimah* (harga nilai), *‘ain* (barang), *si’r* (harga), *ajr* (upah), *sarwah* (harta kekayaan) dan *sarf* (benda sejenis yang dipertukarkan).¹³

Kemudian dalam buku Bank Indonesia dengan judul “Buku Panduan Uang Rupiah” disini menjelaskan mengenai ciri keaslian rupiah, standar kualitas rupiah, penukaran rupiah dan rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran. Dimana yang menjadi kesimpulan dalam buku ini bahwa masyarakat untuk selalu merawat dan menjaga uang rupiah serta mengerti

¹³ Siti Mujibatun, *Konsep Uang Dalam Hadis*, Cet I, (Semarang: eLSA, 2012), hlm. 333

keaslian rupiah terhadap uang yang menirunya atau mengerti antara uang rupiah asli dan rupiah palsu.¹⁴

Berkaitan dengan penelitian yaitu alat yang menjadi penelitian adalah transaksi dalam elektronik yaitu jaringan *peer-to-peer* dengan menggunakan mata uang *bitcoin*. Dalam penelitian terdahulu terdapat skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam UU NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Dalam Perspektif *Fiqih Jinayah*)” oleh Fajrin Widianingsih dalam program sarjananya di IAIN Walisongo Semarang dimana dalam skripsi ini fokus penelitiannya mengenai tinjauan tindak pidana dalam undang-undang tentang penggunaan elektronik dan tindak pidana dalam prespektif Islam.¹⁵ penelitian ini tidak menyinggung tentang uang digital.

Kemudian yang berkaitan dengan penelitian ini dan hampir sama objek penelitiannya yaitu skripsi Sulistyowati dalam program sarjananya di IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Persepsi Ulama Semarang Terhadap Jual Beli *Chip* Dalam *Game Poker Online*” menjelaskan mengenai transaksi jual beli *chip poker* dimana *chip poker* ini adalah benda maya yang memiliki berbagai fungsi pada game online namun benda ini dikatakan sebagai benda gharar. Dan kesimpulannya

“Mengenai transaksi jual beli *chip* dalam *game poker online* ini persepsi ulama Semarang menolak, Alasan ulama berpendapat bahwa hukum dari

¹⁴ Bank Indonesia, *Buku Panduan Uang Rupiah*, Cet II, (Jakarta: Direktorat Pengedaran Uang BI, 2011) hlm. 7

¹⁵ Skripsi, Fajrin Widianingsih, *Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam UU NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Dalam Perspektif Fiqih Jinayah)*”, (Semarang 2011) hlm. 71-72

transaksi jual beli *chip poker* dalam *game poker online* adalah tidak boleh karena dampak negatif dari permainan ini”¹⁶

Dalam penjelasannya ini tidak berkaitan dengan mata uang *bitcoin* namun hanya perantaranya saja yang sama yaitu transaksi di dunia *online*.

Berdasarkan dari penelitian yang ada bahwa penelitian tentang mata uang *bitcoin* belum ada yang mengkaji. Maka dari sinilah penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai alat tukar virtual yaitu *bitcoin* kemudian dianalisis dalam prespektif hukum Islam dan undang-undang tentang mata uang di Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

Sebagai upaya untuk menjelaskan penulisan skripsi ini maka pembahasannya menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang menyatakan ”metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.¹⁷

¹⁶ Skripsi, Sulistiyowati, *Persepsi Ulama Semarang Terhadap Jual Beli Chip Dalam Game Poker Online*, (Semarang 2011) hlm. 67

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2009) hlm. 207.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat bahasa ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian bahasa jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian.

2. Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian, dua sumber data tersebut adalah:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁸ Dalam hal ini alat pengambil data yang digunakan yaitu dengan wawancara secara tertulis yang diajukan kepada komunitas *bitcoin* dan Bank Indonesia, pengambilan data melalui *bitcoin exchanger* (www.vip.bitcoin.co.id) serta buku-buku pendukung seperti panduan praktis berbisnis *bitcoin* karya Willy Wong.

b) Sumber Data Skunder

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 91

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁹ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Seperti hasil informasi dan wawancara dari media berupa tulisan, video dan rekaman suara.

3. Metode pengumpulan data

a) Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber yaitu komunitas *bitcoin* Indonesia.²⁰ Wawancara perlu dilakukan sebagai upaya penggalan data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) wawancara dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis.

Adapun bentuk wawancara yang dilakukan yaitu *Pertama* wawancara semi terstruktur diajukan kepada otoritas keuangan (Bank Indonesia) dimana pertanyaan sangat terbuka dan terkontrol. Bentuk wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi. *Kedua* wawancara tidak terstruktur diajukan kepada pihak-pihak terkait mengenai *bitcoin* seperti komunitas pengguna *bitcoin* dan *Ceo bitcoin* Indonesia dimana

¹⁹ *Ibid*, hlm. 92

²⁰ Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989) hlm.

pertanyaan sangat terbuka dan tidak terkontrol.²¹ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui informasi yang *ter-update* mengenai *bitcoin*.

b) Metode Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data tersebut dikumpul dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun sangat jauh dapat diobservasikan dengan jelas.²²

Dalam hal ini metode observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara observasi partisipatif. Adapun observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari objek yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber penelitian. Kemudian peneliti menjadi partisipasi lengkap yaitu peneliti terlibat penuh terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi suasananya sudah natural, peneliti tidak terlihat melakukan penelitian. Peneliti menjadi pengguna *bitcoin* dan melakukan transaksi jual-beli. Sasaran dalam metode observasi ini adalah website perdagangan *bitcoin* atau *bitcoin exchanger* (www.vip.bitcoin.co.id) dimana akan mengamati aktivitas transaksi yang ada di *exchanger* ini..

²¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) hlm. 123-124.

²² Adi Rianto, *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 70.

c) Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “mateng” (jadi) dan disebut data sekunder.²³ Misalnya surat kabar, catatan harian, laporan/ berita, rekaman video, buku-buku dan artikel lainnya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif-analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.²⁴ Adapun analisis yang akan dilakukan terhadap alat tukar *bitcoin* ada dua yaitu berdasarkan peraturan uang di Indonesia dan berdasarkan sudut pandang Islam mengenai jual-beli *Ash-sharf* yaitu jual-beli mata uang yang sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*).

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab.

Pertama latar belakang masalah yaitu memaparkan tentang perkembangan,

²³ Adi Rianto, *Op. Cit.*, hlm. 61.

²⁴ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995) hlm. 67.

jenis-jenis perdagangan di setiap zaman hingga munculnya *bitcoin* dikenal oleh dunia kemudian masuk ke media sampai dikeluarkannya siaran pers oleh Bank Indonesia. Kedua rumusan masalah yaitu bagian-bagian masalah yang hendak dipecahkan. Adapun masalah-masalah yang dihasilkan itu tidak lepas dari latar belakang masalah yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Ketiga tujuan penelitian berisi tentang hal-hal yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian terhadap *bitcoin* ini. Keempat telaah pustaka yaitu berisi tentang paparan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang alat tukar uang serta transaksi online. Dalam hal ini juga menjelaskan bahwa penelitian ini tidak meniru atau belum ada yang meneliti. Kelima metode penelitian yaitu rangkaian dari cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian berisi tentang metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian. Keenam sistematika penulisan yaitu semacam kerangka atau penjelasan umum mengenai isi skripsi ini.

BAB II yaitu Landasan Teori. Bab ini berisi tentang teori-teori yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu Konsep Umum Jual Beli *Ash-sharf* berdasarkan penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*), peraturan mata uang di Indonesia (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Peraturan Bank Indonesia mengenai Uang dan Transaksi Elektronik).

BAB III yaitu praktek jual-beli *bitcoin* di dunia maya. Dalam bab ini terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang *bitcoin*

(pengertian, sejarah dan konsep) yang kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung membeli dan menjual *bitcoin* hingga menjelaskan berdasarkan data-data yang ada tentang apa yang terjadi dalam perdagangan tersebut dan tidak lepas mengenai maksud dan tujuan sementara ini menggunakan *bitcoin*.

BAB IV yaitu analisis terhadap alat tukar *bitcoin*. Dalam bab ini berisi tentang analisis penelitian, adapun dalam analisis ini terdapat dua variabel analisis. Pertama berdasarkan undang-undang tentang mata uang terhadap alat tukar *bitcoin* yang sementara ini masih beredar di Indonesia. Kedua perspektif hukum Islam terhadap alat tukar *bitcoin* mengenai praktek yang terjadi.

BAB V Penutup. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan skripsi yang penulis buat.